



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Medan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kota Medan Tahun 2021 Pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kota Medan Tahun 2021 dipedomani sampai daftar standar satuan harga barang yang baru diterbitkan untuk tahun berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Medan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1282);
15. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan
2. Wali Kota adalah Wali Kota Medan

3. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
4. Barang adalah benda ukuran dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang.
5. Jasa adalah suatu imbalan atau upah berupa uang yang diperoleh seseorang atas usaha atau pekerjaan yang dilaksanakannya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disingkat APBD Kota Medan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan, perencanaan dan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja.

BAB III PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Medan Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:
 - a. Standar Satuan Harga Barang/Jasa adalah daftar harga dengan batas paling tinggi/satuan penganggaran tertinggi berdasarkan hasil survey harga pasar ditambah perkiraan *inflasi* dan biaya *overhead*, jasa penyedia, dengan ketentuan dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;
 - b. Jenis barang/jasa yang tidak tersedia pada survei harga pasar, digunakan informasi harga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti informasi harga melalui online, brosur-brosur resmi serta dengan mempertimbangkan harga dasar tahun 2021 dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas;
 - c. Standar Satuan Harga merupakan pedoman acuan dalam Perencanaan dan penganggaran/Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran APBD bagi masing-masing Perangkat Daerah/pengguna barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Medan;

- d. Bukan merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri dalam rangka pengadaan barang/jasa;
 - e. Pengguna barang/jasa wajib menyusun dan mempersiapkan Harga Perkiraan Sendiri dalam setiap pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemerintah Kota Medan;
 - f. Penggunaan Standar Satuan Harga melalui proses pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau bidang keuangan/aset daerah;
 - g. Apabila barang/jasa yang harganya tidak tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini maka sebagai dasar pengadaan menggunakan survei harga pasar; dan
 - h. Barang-barang yang sudah terdaftar di *E-Catalog* LKPP maka standar satuan harga dapat mengikuti harga yang tercantum dalam *E-Catalog* LKPP.
- (2) Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Medan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani sampai daftar standar satuan harga barang/jasa yang baru diterbitkan untuk tahun berikutnya.
- (3) Daftar Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Medan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PERUBAHAN STANDAR HARGA

Pasal 4

- (1) Daftar standar satuan harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Medan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diubah dan/atau ditinjau kembali apabila standar satuan harga tersebut tidak sesuai lagi dengan harga pasar yang diakibatkan karena adanya kebijakan moneter pemerintah dan selanjutnya harga yang telah disesuaikan tersebut dapat ditetapkan kembali dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Jika harga barang/jasa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Medan tidak sesuai dengan harga pasar, maka pengguna barang/jasa yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelian/pengadaan barang/jasa dimaksud setelah terlebih dahulu mengajukan kepada Tim Perumusan dan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah kota Medan.
- (3) Apabila Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tidak tercantum/tidak ada dalam Buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Medan, maka akan menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat daerah tersebut.
- (4) Apabila terdapat pencantuman merek yang sulit dihindari pada beberapa jenis barang tertentu pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa ini, maka hal tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan bahan perbandingan terhadap produk yang memiliki spesifikasi ataupun kualitas yang sama atau setara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Januari 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 3 NOMOR 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


HABIBI ADHAWIYAH, SH, M.Hum
Pembina
NIP. 19741220 200604 2 002